

# INDEKS

## A

*agrarian disputes* XVI, 229  
*amdal* XI, 209, 212, 213, 215, 221, 226, 227  
*antinomi nilai* XII, 229  
*antinomy of values* XVI, 229

## D

*delik lingkungan* XI, 209, 214

## E

*environmental impact analysis* XVI, 210  
*environmental offense* XV, XVI, 209, 210  
*environmental permit* XV, XVI, 209, 210  
*extraordinary request for review petition* XIV, XV, 146, 191

## H

*hak politik* IX, 125, 127, 128, 136, 141, 142, 251

## I

*izin lingkungan* XI, 209, 212, 213, 218

## J

*jaksa penuntut umum* X, XI, 160, 191, 192, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 207, 216, 219  
*justice* XIV, XV, XVI, 146, 162, 168, 188, 191, 194, 210, 216, 229, 231, 241, 244, 245, 248

## K

*keadilan* IX, X, XI, XII, 138, 145, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 166, 167, 171, 174, 177, 178, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 212, 216, 217, 224, 225, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 261  
*kepastian hukum* X, XI, XII, 138, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 185, 186, 187, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 213, 216, 217, 218, 226, 229, 233, 234, 235, 236, 246, 248  
*konflik agraria* XII, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248

## L

*law enforcement* XVI, 229  
*legal certainty* XIV, XV, XVI, 146, 191, 210, 229  
*legal flexibility* XV, 191

## O

*object of petition* XIV, 168  
*objek gugatan* X, 167, 170, 175, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 242, 243, 247  
*otonomi khusus* IX, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143

## P

*pelenturan hukum* XI, 191, 192, 193, 195, 204, 205  
*pemilukada* IX, 125, 137, 138, 141, 142  
*penegakan hukum* XII, 194, 206, 229, 244  
*peninjauan kembali* IX, X, XI, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 188, 191, 192, 196, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 206, 207  
*political rights* XIII, 126, 251  
*praperadilan* X, 167, 168, 169, 170, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189  
*pretrial* XIV, 168  
*public prosecutor* XV, 191, 209

## R

*regional election* XIII, 126

## S

*special autonomy* XIII, 125, 126  
*status of suspect* XIV, 168  
*status tersangka* X, 167, 169



## **UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI**

**S**egenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 2 Agustus 2015. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.
5. Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum.
6. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.
7. Mohamad Nasir, S.H., M.H.



## BIODATA PENULIS

**Zaki 'Ulya**, lahir di Aceh Utara, 22 Februari 1985. Ia menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, tahun 2007. Tahun 2010, ia menyelesaikan studi magister hukum di Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dengan Konsentrasi Hukum Tata Negara. Setelah tamat S2, ia mengajar sebagai Dosen Luar Biasa pada UPT-MKU Universitas Syiah Kuala (2010-2013) dan Fakultas Hukum Universitas Abulyatama, Aceh Besar (2010-2011). Pada tahun yang sama ia juga diterima dan mengajar sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur, Sigli (2010-2014). Awal 2013, diangkat menjadi tenaga pengajar Kepaniteraan Peradilan Agama pada Fakultas Hukum dan Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cotkala, Langsa dan pada tahun 2015 diangkat sebagai Dosen Tetap Non PNS pada Fakultas Hukum Universitas Samudra, dengan konsentrasi jurusan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Penulis dapat dihubungi melalui: HP. 085277251452 dan e-mail: zaki.ulya@gmail.com.

**Arfan Faiz Muhlizi**, lahir di Tuban, 17 Desember 1974. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1999, kemudian menyelesaikan S2 pada bidang yang sama di Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2005. Saat ini dipercaya menjadi Pemimpin Redaksi Jurnal Rechtsvinding dan Kepala Sub Bidang Fasilitasi Jabatan Peneliti Hukum dan Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM. Aktif Menulis di berbagai media ilmiah seperti "Dialektika Pembentukan UU Anti Pornografi," Majalah Konstitusi No. 27, Maret 2009, "Reposisi Lembaga Pendidikan Hukum dalam Proses Legislasi di Indonesia" Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 2, Juli 2009, "Kehidupan Beragama dalam Konstitusi dan Implementasinya" Jurnal Kebijakan Hukum, Vol. 5 No. 1 Maret 2011, "Reformulasi Diskresi dalam Hukum Administrasi," Jurnal Rechtsvinding Vol. 1 No. 1 April 2012, "Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonlitigasi Sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informal Bagi Masyarakat Adat," Jurnal Rechtsvinding Vol. 2 No. 1 April 2013, "Progresifitas Hukum Pemilu Mahkamah Konstitusi," Majalah Konstitusi No. 77, Maret 2014, "Membangun Sistem Rekrutmen Hakim Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2013," Majalah Hukum Nasional, tahun 2014, dan "Revolusi Mental Untuk Membentuk Budaya Hukum Anti Korupsi," Jurnal Rechtsvinding Vol. 3 No. 3 April 2014. Dapat dihubungi melalui: arfan\_fm@yahoo.com atau arfan\_fm@gmail.com. HP 08129012462.

**Ramiyanto**, lahir di Musi Banyuasin Sumatera Selatan, 2 November 1987. Menamatkan pendidikan S1 pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (dahulu IAIN) Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan dan lulus pada tahun 2010. Setelah menamatkan pendidikan S1, penulis ikut magang di kantor advokat di Palembang. Kemudian tahun 2011 melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dan tamat pada tahun 2013. Penulis pernah mengajar di Lab. Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saat ini sedang mengikuti pendidikan S3 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga menulis pada jurnal lainnya dan menulis di surat kabar lokal (Palembang).

**Budi Suhariyanto**, lahir di Jember, Jawa Timur, 2 Mei 1983. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2006, dan magister hukum di Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2009. Bekerja sebagai Peneliti Muda bidang Hukum dan Peradilan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Penulis aktif melakukan kegiatan penelitian baik di (internal) Mahkamah Agung maupun kerjasama lintas lembaga/kementerian lain (eksternal). Penulis juga aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi serta telah menulis buku yang berjudul “Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cyber Crime*).” Selain rutin melakukan aktivitas penelitian di bidang hukum dan peradilan, Penulis terlibat aktif dalam kegiatan pembaharuan peradilan yaitu sebagai Anggota Tim Reformasi Pengadilan Pajak pada Kementerian Keuangan RI (2011) dan Anggota Tim Penyusunan Resume Putusan Penting (*Landmark Decision*) Mahkamah Agung RI (2011, 2013 dan 2014) serta Anggota Tim Pengarah Lomba Pencarian dan Analisa Putusan Pengadilan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Syari’ah se-Indonesia (2013). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [penelitihukumma@gmail.com](mailto:penelitihukumma@gmail.com) atau surat ke alamat Kantor Puslitbang Kumdil lantai 10 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat.

**Derita Prapti Rahayu** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB) kelahiran Jember, 17 Desember 1980. Menamatkan pendidikan SD hingga SMA di Jember, sarjana hukum diperolehnya dari Universitas Darul’Ulum Jombang tahun 2003 dan magister hukum diraih pada tahun 2008 di Universitas Diponegoro Semarang. Saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang. Menulis dua buku berjudul “Pengantar Hukum Kepailitan” dan “Budaya Hukum Pancasila.” Aktif terlibat dalam beberapa penelitian yang terfokus masalah pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu salah satunya di tahun 2011-2013 penelitian hibah bersaing yang didanai Dikti berjudul “Model Mekanisme Perizinan Bagi Penambang Timah Inkonvensional Berdasar Budaya Hukum Pembuat Peraturan Perundang-Undangan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.” Menulis beberapa artikel di jurnal ilmiah, antara lain: “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelanggaran Lalu Lintas di Pangkalpinang” *Jurnal Progresif* edisi I bulan Juni 2007, “Politik Hukum Undang-Undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 36 No. 4 Desember 2007, “Eksistensi Perusahaan dalam Menjalankan Fungsi dan Tujuannya di Masyarakat” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 39 No.1 Maret 2010, “Dinamika Manusia dalam Usaha Meningkatkan Ilmu Pengetahuan” *Jurnal Care* Edisi 2 Tahun 2010, “Kajian Tentang Penyelesaian Sengketa Investasi Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007” *Jurnal Fiat Justisia* Volume 2 Nomor 1 2008, “Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Telematika” *Jurnal Pro Justisia* tahun 2010, dan “Budaya Hukum Penambang Timah Inkonvensional (TI) Terhadap Mekanisme Perizinan Berdasar Perda Pengelolaan Pertambangan Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 41 No. 4 Tahun 2012. Tahun 2010 menjadi salah satu penyusun buku petunjuk penulisan proposal dan skripsi untuk mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh UBB Press. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [deritapraptir@yahoo.com](mailto:deritapraptir@yahoo.com) atau [praptirah@gmail.com](mailto:praptirah@gmail.com).

**Ali Imron**, lahir di Kediri, 23 Desember 1953, bertempat tinggal di Jl. Intan No. 1 Tlogomas Malang. Bekerja sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang sejak tahun 1985 hingga sekarang. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang tahun 1984; Program S2 diselesaikan di Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1989, dan menyelesaikan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009. Sejak tahun 1985 mengajar di program S1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, dan mulai tahun 2000 aktif mengajar di Prodi Magister Ilmu Hukum (S2), Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang hingga sekarang. Beberapa kali memperoleh program hibah penelitian Dikti, baik skim penelitian fundamental maupun skim strategis nasional (Stranas) dan program penelitian lainnya, serta sebagai assesor peneliti internal di lingkungan Kopertis Wilayah VII. Mata kuliah yang diajarkan meliputi Hukum Perjanjian, Hukum Korporasi dan Kepailitan, Kapita Selekta Hukum Agraria, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Perbankan dan Jaminan serta Hukum Asuransi. Di samping itu juga sebagai pemegang lisensi advokat dari PERADI sejak tahun 2006 dan lisensi konsiliator hubungan industrial dari Menteri Tenaga Kerja RI sejak tahun 2007.





## PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil kajian/riset putusan pengadilan (*court decision*) atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan).
2. Naskah yang masuk akan melalui tiga tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan mitra bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam Jurnal Yudisial berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
4. Pengiriman naskah disertai biodata penulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
5. Naskah ditulis di atas kertas ukuran A4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan jarak antar-spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
6. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
  1. Judul dan anak judul dalam bahasa Indonesia.
  2. Judul dan anak judul dalam bahasa Inggris.
  3. Nama penulis.
  4. Nama lembaga/instansi.
  5. Alamat lembaga/instansi.
  6. Akun e-mail penulis.
  7. Abstrak (150 s.d. 200 kata) dan kata kunci dalam bahasa Indonesia (3 s.d. 5 kata).
  8. Abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris.
  9. Pendahuluan, memuat fenomena hukum (topik) yang dianggap menarik sebagai *latar belakang* dari putusan hakim yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan *duduk perkara*, *pertimbangan hukum yang selektif*

dan *problematis*, *identifikasi permasalahan*, *rumusan masalah*, *tujuan dan kegunaan penelitian*, dan *tinjauan pustaka* terkait konsep-konsep hukum yang relevan. Bab ini menggunakan subbab sebagai berikut:

- a. Latar Belakang;
  - b. Rumusan Masalah;
  - c. Tujuan dan Kegunaan; dan
  - d. Studi Pustaka.
10. Metode, mencakup penjelasan bahwa penelitian ini merupakan penelitian atas putusan hakim yang dipilih secara purposif. Penulis harus menjelaskan tentang *alasan* mengapa putusan tersebut yang dipilih secara objek kajian, juga tentang ada tidaknya *pengayaan data* yang dilakukan (termasuk dokumen lain di luar putusan tersebut dan/atau data primer di luar dokumen). Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan hakim, harus dijelaskan *cakupan/besaran sumber data*, *teknik pengumpulan data* yang mencakup sumber data (primer atau sekunder), *instrumen pengumpulan data*, *prosedur pengumpulan data*, dan *metode analisis data*.
  11. Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail *temuan-temuan problematis* yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait *duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim* di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis. Pembahasan harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian pembahasan ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan substansi tulisan.
  12. Kesimpulan, mencakup penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir *jawaban rumusan masalah* secara berurutan.
  13. Saran (jika perlu), berisi *rekomendasi akademik*, *tindak lanjut nyata*, atau *implikasi kebijakan* atas kesimpulan yang diperoleh. Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan.
  14. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah sepuluh, tidak termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan/atau putusan pengadilan, dan acuan primer paling sedikit 80% dari total acuan.
7. Penulisan kutipan menggunakan model *body note* atau *side note*. Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009, hal. 45); Menurut Grassian (2009), “.....” (hal. 45).

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010, hal. 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Shidarta, Shidarta, & Susanto, 2014).

Lebih dari enam penulis: (Hotstede et al., 1990, hal. 23)

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009, hal. 10).

8. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari Harvard-*American Psychological Association* (APA) yang mengacu pada <https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/>.

Contoh:

1). Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory & some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Shidarta, B. A., Shidarta, & Susanto, A. F. (2014). *Pengembangan hukum teoretis: Refleksi atas konstelasi disiplin hukum*. Bandung: Logoz.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Laporan tahunan 2009: Perjuangan melawan korupsi tak pernah berhenti*. Jakarta: KPK.

2). Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran pasal 2 & 3 uu pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 103-116.

3). Peraturan Hukum

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1. (2014). *Seleksi calon hakim agung*. Jakarta.

4). Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

5). Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

9. Naskah dikirim dalam bentuk digital (*softcopy*) ke alamat e-mail: [jurnal@komisiyudisial.go.id](mailto:jurnal@komisiyudisial.go.id); dengan tembusan ke: [ikhsan\\_azhar@komisiyudisial.go.id](mailto:ikhsan_azhar@komisiyudisial.go.id); [arnis@komisiyudisial.go.id](mailto:arnis@komisiyudisial.go.id); dan [yuni@komisiyudisial.go.id](mailto:yuni@komisiyudisial.go.id). Personalia yang dapat dihubungi (*contact persons*):

1. Ikhsan Azhar (085299618833);
2. Arnis (08121368480); atau
3. Yuni (085220055969).

Alamat redaksi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57  
Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189.